



Sukses Jakarta untuk Indonesia



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DKI JAKARTA 2024



Regulasi terkait Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun 2024

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Prinsip pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2024:

- Objektif
- Transparan
- Akuntabel



Perbandingan Persentase Kuota Jalur PPDB (%)

Perbandingan persentase kuota jalur PPDB per jenjang antara Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 2024:

| Jalur | % (Permendikbud No. 1 Th. 2021) | | | % (Pergub No 15 Th. 2024) | | | | Catatan |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----|-----|---------|--|
| | SD | SMP | SMA | SD | SMP | SMA | SMK | |
| Zonasi | Min 70% | Min 50% | Min 50% | 73% | 50% | 50% | - | |
| Afirmasi | Min 15% | Min 15% | Min 15% | 25% | 25% | 25% | Max 43% | Komitmen Pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas (2 peserta didik per rombel) |
| Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan | Max 5% | Max 5% | Max 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | Kuota diprioritaskan untuk Jalur PTO/Wali |
| Prestasi Non Akademik | - | Jika ada sisa kuota | Jika ada sisa kuota | - | 5% | 5% | 5% | Pendidikan ditujukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara holistik (Akademik & Non Akademik) |
| Prestasi Akademik | | | | - | 18% | 18% | 50% | |



Perkiraan Jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dan Persentase Daya Tampung (%) PPDB Tahun 2024



| No | Jenjang | Perkiraan Jumlah CPDB (Sederajat) | Total Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri | Persentase Daya Tampung per Jenjang (%) |
|----|---------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | SD | - | 95.677 | - |
| 2 | SMP | 151.164 | 71.093 | 47,03% |
| 3 | SMA | 139.841 | 29.559 | 35,53% |
| 4 | SMK | | 20.130 | |

Ketentuan Umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024*

- Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang dapat mengikuti PPDB DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023.
- Dalam hal Kartu Keluarga CPDB terbit setelah tanggal 10 Juni 2023 diakibatkan perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan.
- CPDB yang dapat mengikuti PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah CPDB yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta pada jenjang yang dituju



**Ketentuan umum untuk pelaksanaan PPDB jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).*

Persyaratan Usia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 (1/2)



Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memenuhi persyaratan usia:

1. Berusia 2 (dua) – 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
2. Berusia 3 (tiga) – 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk Kelompok Bermain (KB).
3. Berusia paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk TK-A.
4. Berusia paling rendah 5 (lima) dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk TK-B.



Sekolah Luar Biasa (SLB)

Memenuhi Persyaratan usia:

1. SDLB, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
2. SMPLB, berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
3. SMALB, berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.



Sekolah Dasar (SD)

Memenuhi persyaratan usia:

1. Berusia paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.



Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Memenuhi persyaratan:

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
2. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.



Sekolah Menengah Atas (SMA)

Memenuhi persyaratan:

1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
2. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Memenuhi persyaratan:

1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
2. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.



Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Memenuhi persyaratan:

1. Berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk paket A setara SD.
2. Memiliki Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi peserta didik yang akan masuk Paket B setara SMP atau Paket C setara SMA.

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun 2024

1. Jalur Prestasi

Jalur yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik.



2. Jalur Zonasi

Jalur yang mendekatkan anak dengan sekolah, Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi (merit) sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok Sosial Ekonomi Status (SES) tinggi.



3. Jalur Afirmasi

Jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.



4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

Jalur yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru/tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orangtuanya bertugas.





Amanat Permendikbud No 1 Tahun 2021 Pasal 24,

Jalur yang ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Jalur Prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan Non-akademik.

□ Indikator indeks prestasi akademik dan non-akademik adalah sebagai berikut:

| No | Indikator | Akademik | Non Akademik |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Rerata Nilai Rapor | 30% | 10% |
| 2 | Persentil Rerata nilai Rapor | 30% | 5% |
| 3 | Prestasi Akademik | 30% | 5% |
| 4 | Prestasi Non Akademik | 5% | 40% |
| 5 | Persentil Non Akademik | 5% | 40% |
| Total | | 100% | 100% |

- ❑ **Rerata Nilai Rapor: Rerata nilai rapor selama 5 (lima) semester**
 - ✓ **Masuk Jenjang SMP:**

Rapor SD sederajat kelas 4 (smt 1 & 2), kelas 5 (smt 1 & 2), dan kelas 6 (smt 1) untuk mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA
 - ✓ **Masuk jenjang SMA/SMK:**

Rapor SMP sederajat kelas 7 (smt 1 & 2), kelas 8 (smt 1 & 2), dan kelas 9 (smt 1) untuk mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris.
- ❑ **Persentil nilai rapor** digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapor karena standar nilai rapor masing-masing sekolah berbeda.
- ❑ **Skor prestasi akademik:** Skor yang diperoleh dari kejuaraan bidang akademik.
- ❑ **Skor prestasi non akademik: (50% A + 30% B + 20% C)**

Dimana: (A): skor kejuaraan di bidang non akademik, (B): skor pengalaman kepemimpinan OSIS/MPK atau skor sertifikat prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat bukan perlombaan, dan (C): skor pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler
- ❑ **Persentil non akademik:** dimaksudkan untuk mengapresiasi peserta didik yang berprestasi secara non akademik di sekolah asalnya

| Tingkat | Juara | Skor Prestasi Kejuaraan | | | |
|----------------|-------|-------------------------|-------|------------------|-------|
| | | Kedinasan | | Induk Organisasi | |
| | | Berjenjang | Tidak | Berjenjang | Tidak |
| Internasional | 1 | 100 | 92 | 92 | 84 |
| | 2 | 97 | 89 | 89 | 81 |
| | 3 | 94 | 86 | 86 | 78 |
| Nasional | 1 | 91 | 83 | 83 | 75 |
| | 2 | 88 | 80 | 80 | 72 |
| | 3 | 85 | 77 | 77 | 69 |
| Provinsi | 1 | 82 | 74 | 74 | 66 |
| | 2 | 79 | 71 | 71 | 63 |
| | 3 | 76 | 68 | 68 | 60 |
| Kota/Kabupaten | 1 | 73 | 65 | 65 | 57 |
| | 2 | 70 | 62 | 62 | 54 |
| | 3 | 67 | 59 | 59 | 51 |



Pedoman Penskoran Pengalaman Kepemimpinan Organisasi atau Sertifikat Prestasi Bukan Perlombaan

| No | Skor Kepemimpinan Organisasi OSIS/MPK | |
|----|---|------|
| | Jabatan | Skor |
| 1 | Ketua | 100 |
| 2 | Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) | 67 |
| 3 | Ketua Seksi dan Anggota Seksi | 33 |

| Skor dalam mengikuti Jambore Pramuka, Pramuka Garuda, Paskibra dan Jumbara | |
|--|------|
| Tingkat | Skor |
| Internasional | 100 |
| Nasional | 67 |
| Provinsi | 43 |
| Kota/Kabupaten | 33 |

| Skor dalam mengikuti Hafiz Qur'an | |
|-----------------------------------|------|
| Jumlah Juz | Skor |
| 28 - 30 | 100 |
| 25-27 | 94 |
| 22-24 | 88 |
| 19-21 | 82 |
| 16-18 | 76 |
| 13-15 | 70 |
| 11-12 | 64 |
| 9-10 | 58 |
| 7-8 | 52 |
| 5-6 | 46 |
| 3-4 | 40 |
| 1-2 | 34 |

Pedoman Penskoran Pengalaman Kepemimpinan Ekstrakurikuler

| No | Skor Kepemimpinan Ekstrakurikuler | |
|----|---|------|
| | Jabatan | Skor |
| 1 | Ketua | 100 |
| 2 | Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) | 67 |
| 3 | Ketua Seksi dan Koordinator Seksi | 33 |



PPDB Jalur Afirmasi

Amanat Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 Pasal 21,

'... diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b) penyandang disabilitas ... memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah..'

Kelompok Prioritas Jalur Afirmasi dibagi menjadi **Afirmasi Prioritas Pertama dan Afirmasi Prioritas Kedua.**

1. **Afirmasi Prioritas Pertama:**

- Anak Asuh Panti
- Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta
- Penyandang disabilitas
(Kuota penyandang disabilitas = 2 peserta didik per rombongan belajar)

2. **Afirmasi Prioritas Kedua:***

- Penerima KJP Plus yang masih aktif;
- Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta;
- Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil
- Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

**seluruh Afirmasi Prioritas Kedua terdaftar dalam DTKS*





Amanat Permendikbud No 1 Tahun 2021 Pasal 20,

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah

... memperhatikan sebaran sekolah, ... sebaran domisili CPDB, daya tampung sekolah

| Jenjang | Zona Prioritas | Seleksi |
|-------------|---|--|
| SD | <p>a. Zona prioritas pertama: CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah.</p> <p>b. Zona prioritas kedua: diperuntukkan bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai Zona prioritas; 2) urutan pilihan sekolah; dan 3) waktu mendaftar. |
| SMP dan SMA | <p>a. Zona prioritas pertama: CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung / bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju</p> <p>b. Zona prioritas kedua: CPDB yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan.</p> <p>c. Zona prioritas ketiga: CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) zona prioritas; 2) usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda; 3) urutan pilihan sekolah; dan, 4) waktu mendaftar. |




1. Domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat **10 Juni 2023**.
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data **KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan** sebagai dasar seleksi jalur Zonasi (dengan bukti).
3. Dalam hal perubahan **KK karena perpindahan domisili, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga** yang ada pada KK tersebut.
4. **Nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.**
5. Dalam hal terdapat **perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru**, maka KK terakhir dapat digunakan APABILA:
 - a. Orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain (SPTJM/Kartu Keluarga) yang membuktikan orang tua/wali meninggal dunia; atau
 - b. Orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain (SPTJM/Kartu Keluarga) yang membuktikan orang tua/wali bercerai; atau
 - c. Kepala Keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - d. Kepala Keluarga sebagai Kakek/Nenek atau Saudara Kandung Bapak/Ibu dari CPDB, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.
6. Dalam hal terdapat perbedaan nama Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tidak termasuk kategori pada angka 5, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.



Penyempurnaan Peta Zona Prioritas Tahun 2024



Peta RT Prioritas Zonasi PPDB



Tahun 2023

Jumlah daya tampung Zonasi = 124

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 18 |
| Zona Prioritas 2 | 25 |
| Zona Prioritas 3 | 81 |


Peta RT Prioritas Zonasi PPDB



Penyempurnaan Tahun 2024


Jumlah daya tampung Zonasi = 124

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 18 |
| Zona Prioritas 2 | 52 |
| Zona Prioritas 3 | 54 |





Tahun 2023
Jumlah daya tampung Zonasi = 122

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 19 |
| Zona Prioritas 2 | 74 |
| Zona Prioritas 3 | 29 |



Penyempurnaan Tahun 2024
Jumlah daya tampung Zonasi = 122

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 22 |
| Zona Prioritas 2 | 83 |
| Zona Prioritas 3 | 17 |




Tahun 2023
Jumlah daya tampung Zonasi = 142

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 43 |
| Zona Prioritas 2 | 35 |
| Zona Prioritas 3 | 64 |


Penyempurnaan Tahun 2024
Jumlah daya tampung Zonasi = 142

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 43 |
| Zona Prioritas 2 | 77 |
| Zona Prioritas 3 | 22 |



Tahun 2023
Jumlah daya tampung Zonasi = 107

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 30 |
| Zona Prioritas 2 | 47 |
| Zona Prioritas 3 | 30 |



Penyempurnaan Tahun 2024
Jumlah daya tampung Zonasi = 107

| Kategori | Estimasi Jumlah CPDB |
|------------------|----------------------|
| Zona Prioritas 1 | 28 |
| Zona Prioritas 2 | 49 |
| Zona Prioritas 3 | 30 |



Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

Amanat Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 Pasal 23,

'...Jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tua nya mendapatkan surat penugasan dari: instansi; lembaga; kantor; atau perusahaan yang mempekerjakan...'

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru/tenaga kependidikan diperuntukan untuk:

- Kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru/tenaga kependidikan diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- CPDB yang orang tua/walinya pindah tugas dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan Surat Keterangan Pindah WNI orang tua/wali atau KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- CPDB yang orang tuanya bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah.

2. Seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- Jenjang SD: usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
- Jenjang SMP, SMA, SMK: total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.



PELAKSANAAN PPDB DKI JAKARTA TAHUN 2024

Ketentuan, Persyaratan, Seleksi, Linimasa



PPDB Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN)

Ketentuan, Persyaratan, Seleksi, Linimasa

| KETENTUAN | PERSYARATAN | SELEKSI | LINIMASA |
|--|--|--|--|
| 1. Diutamakan Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023; | TK Memenuhi persyaratan usia: a. TK-A, berusia paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; b. TK-B, berusia paling rendah 5 (lima) dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024. | 1. TK a. usia tertua ke usia termuda; b. waktu mendaftar. | Tahap pertama : <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran, verifikasi berkas: dan proses seleksi : 10-14 Juni 2024 • Pengumuman: 14 Juni 2024 • Laporan Diri: 18-19 Juni 2024 |
| | TPA dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Memenuhi persyaratan usia: berusia 2 (dua) – 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; | 2. SPS dan TPA a. Khusus SPS, mengutamakan CPDB yang orang tua/wali nya bekerja pada instansi tempat SPS yang dituju; b. Khusus TPA, mengutamakan CPDB yang orang tua/wali nya bekerja pada instansi tempat TPA yang dituju dan/atau berdagang di PD Pasar Jaya dengan menunjukkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait. c. urutan seleksi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) CPDB yang orang tua/wali bekerja pada instansi tempat yang dituju; 2) usia tertua ke usia termuda; 3) waktu mendaftar. | |
| 2. CPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan (CPDB yang orang tua nya menjadi Guru/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang dituju) diberikan kuota sebanyak 5% dari daya tampung; | Kelompok Bermain (KB) Memenuhi persyaratan usia: berusia 3 (tiga) – 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; | 3. KB a. Khusus KB, mengutamakan usia 3 sampai dengan 4 tahun dan apabila masih terdapat daya tampung dapat menerima CPDB usia 5 sampai dengan 6 tahun; b. Dalam hal jumlah pendaftar usia 3 - 4 tahun melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) usia tertua ke usia termuda; dan 2) waktu mendaftar. | |
| 3. Pendaftaran secara daring melalui http://ppdbpaud.jakarta.go.id dan secara luring kepada Panitia PPDB pada SPAUDN yang dituju. | Orang Tua/Wali CPDB menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen kepada Panitia PPDB pada SPAUDN (TK/TPA/SPS/KB) yang dituju sebagai berikut: a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran; dan b. Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023. | | |



PPDB Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)

Ketentuan, Persyaratan, Alat Seleksi, Waktu Seleksi

| KETENTUAN | PERSYARATAN | SELEKSI | LINIMASA |
|---|--|--|---|
| <p>1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023;</p> <p>2. Pendaftaran secara daring melalui https://linktr.ee/ppdb_slbd_ki2024 dan secara luring mendatangi SLBN yang dituju.</p> | <p>1. Persyaratan usia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDLB, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024; • SMPLB, berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2024; • SMALB, berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. <p>2. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;</p> <p>3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023 kecuali dari CPDB yang berasal dari Kartu Keluarga Panti Asuhan;</p> <p>4. Dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan tentang Diri Peserta Didik /Ijazah khusus jenjang SMPLB/SMALB;</p> <p>5. Khusus CPDB yang diasuh oleh wali, Surat Pernyataan Perwalian Anak;</p> <p>6. Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan Kelas 6 Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat (khusus jenjang SMPLB);</p> <p>7. Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat (khusus jenjang SMALB);</p> <p>8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.</p> | <p>Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang terdaftar sebagai warga Panti Asuhan terdekat; 2. Usia tertua ke usia termuda; 3. Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran dan verifikasi berkas: 10 Juni - 4 Juli 2024 • Proses seleksi: 10 Juni - 5 Juli 2024 • Pengumuman: 5 Juli 2024 • Laporan Diri: 8 - 9 Juli 2024 |



PPDB Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Jalur, Persyaratan, Kuota, Seleksi, Linimasa

| JALUR | PERSYARATAN USIA | KETERANGAN | KUOTA | SELEKSI | LINIMASA |
|---|---|---|---|---|---|
| AFIRMASI | Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan | Afirmasi Prioritas Pertama - Anak Asuh Pantu dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 | 25 % termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 peserta didik per rombongan belajar | Afirmasi prioritas pertama tanpa seleksi, kecuali untuk Penyandang Disabilitas seleksi menggunakan: 1. Zona prioritas; 2. Urutan pilihan sekolah; 3. Usia dari yang tertua ke yang termuda; dan 4. Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Input ke dalam sistem : 10-26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27 - 28 Juni 2024 |
| | | Afirmasi Prioritas Pertama - Penyandang Disabilitas | | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran s/d Seleksi: 10-12 Juni 2024 Pengumuman: 12 Juni 2024 Lapor diri: 13-14 Juni 2024 | |
| | | Afirmasi Prioritas Kedua - Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil (seluruhnya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) | | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran s/d Seleksi : 19 – 21 Juni 2024 Pengumuman : 21 Juni 2024 Lapor Diri : 22 dan 24 Juni 2024 | |
| ZONASI | | Bagi CPDB yang berdomisili didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023 | 73% | <ol style="list-style-type: none"> Usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai zona prioritas; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-12 Juni 2024 Pengumuman : 12 Juni 2024 Lapor Diri : 13-14 Juni 2024 |
| PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI DAN/ATAU ANAK GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN | | <ul style="list-style-type: none"> CPDB yang orang tua/walinya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPDB memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya | 2% | <ol style="list-style-type: none"> Usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah: 10-25 Juni 2024 Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi: 10-26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27-28 Juni 2024 |
| | | PPDB Tahap Kedua & Ketiga - <ul style="list-style-type: none"> PPDB Tahap Kedua dan Ketiga dilaksanakan pada SDN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap sebelumnya selesai; PPDB Tahap Kedua dan Ketiga hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap sebelumnya; atau belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB. | | <ol style="list-style-type: none"> Usia tertua ke usia termuda; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu mendaftar. | <p>Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi: 24-26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27-28 Juni 2024 <p>Tahap Ketiga :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi: 1-2 Juli 2024 Pengumuman : 2 Juli 2024 Lapor Diri : 3-4 Juli 2024 |



PPDB
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) &
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Jalur, Kuota, Seleksi, Linimasa



PPDB SMP Negeri & SMA Negeri - Jalur, Kuota, Seleksi, Linimasa

| JALUR | PERSYARATAN USIA | KETERANGAN | KUOTA | SELEKSI | LINIMASA |
|---|---|---|---|--|---|
| PRESTASI | <ul style="list-style-type: none"> Untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. | PRESTASI AKADEMIK | 18% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-12 Juni 2024 Pengumuman : 12 Juni 2024 Lapor Diri : 13-14 Juni 2024 |
| | | PRESTASI NON AKADEMIK | 5% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi non-akademik; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu mendaftar. | |
| AFIRMASI | <ul style="list-style-type: none"> Untuk jenjang SMA berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. <p>Khusus jalur afirmasi prioritas pertama bagi penyandang disabilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Untuk jenjang SMA berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2024. | <p>Afirmasi Prioritas Pertama - Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19</p> | 25 % termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar | Afirmasi prioritas pertama tanpa seleksi, kecuali untuk Penyandang Disabilitas menggunakan zona prioritas, usia yang tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah, waktu mendaftar | <ul style="list-style-type: none"> Input ke sistem : 10 – 26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27 – 28 Juni 2024 |
| | | <p>Afirmasi Prioritas Pertama - Penyandang Disabilitas</p> | | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-12 Juni 2024 Pengumuman : 12 Juni 2024 Lapor Diri : 13-14 Juni 2024 | |
| | | <p>Afirmasi Prioritas Kedua - CPDB pemegang KJP Plus yang masih aktif, anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja/buruh penerima KPJ, dan PIP (seluruhnya terdaftar dalam DTKS)</p> | | <ol style="list-style-type: none"> Zona prioritas; Urutan pilihan sekolah; Total pembobotan indeks prestasi akademik; Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 19 – 21 Juni 2024 Pengumuman : 21 Juni 2024 Lapor Diri : 22 dan 24 Juni 2024 |
| ZONASI | | <ol style="list-style-type: none"> Zona Prioritas ke-1 Zona Prioritas ke-2 Zona prioritas ke-3 | 50% | <ol style="list-style-type: none"> Zona Prioritas; Usia yang tertua ke termuda; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 24 – 26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27 Juni- 28 Juni 2024 |
| PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI DAN/ATAU ANAK GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN | | <ul style="list-style-type: none"> CPDB yang orang tua/walinya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPBD memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya | 2% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27-28 Juni 2024 |
| | | PPDB Tahap Kedua | | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu pendaftaran. | <p>Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan seleksi: 1-2 Juli 2024 Pengumuman: 2 Juli 2024 Lapor diri: 3-4 Juli 2024 |



PPDB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Jalur, Kuota, Seleksi, Linimasa



PPDB SMK Negeri - Jalur, Kuota, Seleksi, Linimasa

| JALUR | PERSYARATAN USIA | KETERANGAN | KUOTA | SELEKSI | LINIMASA |
|---|--|---|--------------------|--|--|
| PRESTASI | Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. | PRESTASI AKADEMIK | 50% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-12 Juni 2024 Pengumuman : 12 Juni 2024 Lapor Diri : 13-14 Juni 2024 |
| | | PRESTASI NON AKADEMIK | 5% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi non-akademik; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar. | |
| AFIRMASI | Khusus jalur afirmasi prioritas pertama (khusus bagi penyandang disabilitas): <ul style="list-style-type: none"> Untuk jenjang SMK berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 | Afirmasi Prioritas Pertama - Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 | Paling banyak 43 % | Afirmasi Prioritas Pertama tanpa Seleksi, kecuali untuk Penyandang Disabilitas menggunakan urutan pilihan sekolah, usia dari yang tertua ke termuda, waktu mendaftar | <ul style="list-style-type: none"> Input ke Sistem: 10 – 26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27 – 28 Juni 2024 |
| | | Afirmasi Prioritas Pertama - Penyandang Disabilitas | | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran, Verifikasi dan Seleksi : 10-12 Juni 2024 Pengumuman : 12 Juni 2024 Lapor Diri : 13-14 Juni 2024 | |
| | | Afirmasi Prioritas Kedua - CPDB pemegang KJP plus yang masih aktif, anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja/buruh penerima KPJ, dan Penerima PIP (seluruhnya terdaftar dalam DTKS) | | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 19 – 21 Juni 2024 Pengumuman : 21 Juni 2024 Lapor Diri : 22 dan 24 Juni 2024 | |
| PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI DAN/ATAU ANAK GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN | | <ul style="list-style-type: none"> CPDB yg orang tua/walinya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB anak guru/tenaga kependidikan yang memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya | 2% | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar. | <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 10-26 Juni 2024 Pengumuman : 26 Juni 2024 Lapor Diri : 27-28 Juni 2024 |
| | | PPDB Tahap Kedua : <ul style="list-style-type: none"> PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMKN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai; PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB. | | <ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; dan Waktu pendaftaran. | Tahap Kedua : <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan seleksi: 1-2 Juli 2024 Pengumuman: 2 Juli 2024 Lapor diri: 3-4 Juli 2024 |



PPDB

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Ketentuan, Persyaratan, Alat Seleksi, Waktu Seleksi

| KETENTUAN | PERSYARATAN | SELEKSI | LINIMASA |
|---|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Diutamakan warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023. Pelayanan dilakukan secara luring datang langsung ke SKB yang dituju dan secara daring melalui melalui <i>google form</i> pada laman pendaftaran https://linktr.ee/ppdb_skb2024. | <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan usia : Berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD. Memiliki Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah untuk jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran; Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang keabsahan dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup. | <p>Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Usia tertua ke usia termuda; Rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C; dan Jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB | <p>Tahap Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi: 15 – 19 Juli 2024 Pengumuman: 19 Juli 2024 Lapor Diri: 22-23 Juli 2024 <p>Tahap Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan Seleksi : 24 – 26 Juli 2024 Pengumuman : 26 Juli 2024 Lapor Diri : 29-30 Juli 2024 |



Bersama



PPDB Bersama

PPDB Bersama adalah bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan CPDB SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi. CPDB yang diterima melalui PPDB Bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (gratis atau tidak dipungut biaya). PPDB bersama bertujuan memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang masih terbatas untuk jenjang **SMP, SMA dan SMK**.

❖ Latar Belakang:

Memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA dan SMK

❖ Kriteria Sekolah:

Memiliki indeks kualitas 40 – 90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras

❖ Persyaratan CPDB:

- Afirmasi Prioritas 2 (Penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2023, Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak Pengemudi mitra Transjakarta Bus Kecil, Penerima PIP) yang terdaftar dalam DTKS.
- Warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023.
- Lulus Jenjang sebelumnya.



PPDB Bersama



❖ Daya Tampung:

| No | Jenjang | Jumlah Sekolah | Daya Tampung |
|--------------|---------|----------------|--------------|
| 1 | SMP | 138 | 1.731 |
| 2 | SMA | 121 | 2.671 |
| 3 | SMK | 147 | 4.024 |
| TOTAL | | 406 | 8.426 |

❖ Kriteria Seleksi:

- ❑ Seleksi pada PPDB Bersama pada jenjang **SMP dan SMA** dilakukan berdasarkan: zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftar.
- ❑ Seleksi pada PPDB Bersama pada jenjang **SMK** dilakukan berdasarkan: total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah; dan waktu mendaftar.

Pra-Pendaftaran perlu dilakukan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun) yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju, CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing.

1

Isi Formulir

1. Mengakses laman Pra-pendaftaran <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
2. Mengisi formulir Prapendaftaran

2

Unggah Dokumen

Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan: KK, halaman depan Rapor/Keterangan tentang Diri Peserta Didik/Ijazah, Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur (khusus CPDB diasuh wali), Rapor, Sertifikat akreditasi sekolah asal, SK peringkat rerata nilai rapor sekolah asal, Sertifikat prestasi, Sertifikat seleksi ketat bukan perlombaan, SK Kepala Sekolah terkait kepengurusan OSIS/MPK/Ekskul (untuk jenjang SMA dan SMK), SPTJM keabsahan dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.

3

Cetak tanda bukti pengajuan

Mencetak tanda bukti pengajuan Pra-pendaftaran yang berisi Nomor Peserta.

4

Memantau Hasil Verifikasi

Memantau hasil verifikasi berkas pra-pendaftaran yang telah diunggah di laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.

5

Cetak tanda bukti pra-pendaftaran

Cetak tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

Mekanisme Pendaftaran PPDB SDN, SMPN, SMAN, SMKN

1. mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
2. mengecek status verifikasi pada menu cek status pengajuan akun di masing-masing jenjang

2

Cek Status Akun & KK

1

Pengajuan Akun & Verif KK

1. mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
2. mengajukan akun dengan klik 'Pengajuan Akun' sesuai jenjang.
3. Mengisi form pendaftaran dan data kependudukan.
4. mengunggah scan KK asli, halaman depan rapor, surat perwalian (apabila diasuh oleh wali), SPTJM orang tua/wali
5. mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta, PIN/Token aktivasi
6. menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK oleh tim verifikator.

3

Aktivasi Token

1. mengakses laman di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
2. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta dan Token;
3. mengganti PIN/Token dengan password; dan
4. setelah aktivasi token pilih sekolah tujuan.

4

Pemilihan Sekolah

1. mengakses laman <https://ppdb.jakarta.go.id>;
2. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan *Password*;
3. memilih sekolah tujuan;
4. mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;

5

Memantau Hasil Seleksi

1. mengakses laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
2. memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
3. klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan


6

Lapor Diri

1. mengakses laman <http://ppdb.jakarta.go.id>
2. melakukan lapor diri klik tombol Lapor Diri
3. login mengisi nomor peserta dan Password
4. mencetak tanda bukti lapor diri

Catatan:

1. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain;
2. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya
3. CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya



| NO | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|----|---|---|
| 1 | <i>Cut-off</i> data kependudukan per 1 Juni tahun sebelumnya | <i>Cut-off</i> data kependudukan per 10 Juni tahun sebelumnya |
| 2 | Masih mengakomodir CPDB yang menumpang di KK orang lain (status hubungan dalam keluarga family lainnya) | Tidak mengakomodir lagi bagi CPDB yang menumpang di KK orang lain (status hubungan dalam keluarga family lainnya), kecuali ada surat keputusan perwalian atau ada hubungan keluarga/cucu/keponakan |
| 3 | Pada jalur Zonasi jenjang SD, tidak ada zona prioritas, yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah | <p>Pada jalur Zonasi jenjang SD, sudah mengakomodir zona prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona prioritas pertama bagi CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah 2. Zona prioritas kedua bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah |
| 4 | Pada jalur Afirmasi jenjang SMP dan SMA, mekanisme seleksi: Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. | Pada jalur Afirmasi jenjang SMP dan SMA, mekanisme seleksi: Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftar. |

| NO | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|----|--|--|
| 5 | <p>Pada jalur Perpindahan tugas orangtua dan anak guru:</p> <ol style="list-style-type: none">Mengakomodir anak guruPersyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orangtua dan surat keterangan domisiliSeleksi: CPDB dari perpindahan tugas orangtua setara dengan anak guru | <p>Pada jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan/atau jalur anak guru/tenaga kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none">Mengakomodir anak guru dan anak Tenaga kependidikanPersyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orangtua dan surat perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berupa KK baru atau Surat Keterangan Pindah WNISeleksi: Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi yang mengutamakan CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali |
| 6 | <p>Pada jalur prestasi belum mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja</p> | <p>Pada jalur prestasi sudah mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja</p> |
| 7 | <p>PPDB Bersama dilaksanakan pada jenjang SMA dan SMK</p> | <p>PPDB Bersama dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK</p> |



Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen meningkatkan akses & pelayanan PPDB DKI Jakarta tahun 2024 dengan menyediakan layanan informasi secara luring & daring di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi di DKI Jakarta.

1. Posko PPDB tingkat Satuan Pendidikan

Posko PPDB tingkat satuan pendidikan tersebar di setiap satuan pendidikan negeri di DKI Jakarta.

2. Posko PPDB tingkat wilayah Kota/Kabupaten

Posko PPDB tingkat wilayah Kota/Kabupaten administrasi hadir secara luring tersebar di 11 (sebelas) titik di Jakarta dan hadir secara daring melalui 22 (dua puluh dua) nomor telepon & *whatsapp*.

3. Posko PPDB tingkat Provinsi DKI Jakarta

Posko PPDB tingkat Provinsi DKI Jakarta hadir secara luring di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan hadir secara daring melalui kanal *website*, media sosial, serta telepon & *whatsapp*.



Layanan Informasi PPDB DKI Jakarta tingkat wilayah Kota/Kabupaten



| No | Wilayah | Lokasi Posko | Telepon/Whatsapp |
|----|-----------------------|---|------------------------------|
| 1 | Jakarta Pusat I | SMKN 1 | 087712357970 087712357971 |
| 2 | Jakarta Pusat II | SMPN 137 | 085212419399 081772339437 |
| 3 | Jakarta Utara I | SMPN 95 | 081990866457 081998213356 |
| 4 | Jakarta Utara II | SMPN 30 | 081213524112 081213524119 |
| 5 | Jakarta Barat I | SMAN 33 | 081292533362 081292555903 |
| 6 | Jakarta Barat II | SMAN 78 | 081936873026 081936873027 |
| 7 | Jakarta Selatan I | SMAN 34 | 085211147142 085211147139 |
| 8 | Jakarta Selatan II | SMAN 70 | 085212416732 085211208975 |
| 9 | Jakarta Timur I | SMKN 26 | 081990231379 081295994821 |
| 10 | Jakarta Timur II | SMPN 103 | 087742281880 087742281881 |
| 11 | Kab. Kepulauan Seribu | Kantor Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu | 082125597592 082125597546 |

Layanan Informasi PPDB DKI Jakarta tingkat Provinsi



❖ Posko

Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Lantai 5

❖ Website

disdik.jakarta.go.id
ppdb.jakarta.go.id

❖ Sosial Media

 twitter.com/PPDBDKI1

 instagram.com/officialppdbdki/

 facebook.com/PPDBDKI/

❖ Telepon/ *Whatsapp*

- 0812 80555426
- 0812 80555612
- 0812 80555148
- 0812 80555165
- 0812 80555147



Terima Kasih

